# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH SABLON DI KABUPATEN BADUNG

#### Oleh:

# Anom Eka Kusyadi I Gusti Ngurah Wairocana Putu Gede Arya Sumerthayasa

## Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

Developments in the residential neighborhood of Kuta area is not separated from the rapid rate of population growth, population growth due to both the city itself and because of urbanization. As we know also that the Kuta area is one of the tourist destinations of Indonesia, has certainly done a lot of development in the area that led to the attraction of the city is considered to provide a better future for rural communities or outside the city. Various development projects such as Hotel, Restaurant, Cafe, Disco, Bar, Money Changer, Mall and much more development can be established in the region to be able to support as one of the most visited tourist city and is required by foreign and local tourists. Along with population growth in the region, Various development projects such as Hotel, Restaurant, Cafe, Disco, Bar, Money Changer, Mall and much more development can be established in the region to be able to support as one of the most visited tourist city and is required by foreign and local tourists. Along with population growth in the region will need for the provision of infrastructure and housing will increase as well, either through enhancements or new construction and industrial activities either by local or modern technology can still be done. Further fulfillment of the needs of residential facilities and infrastructure both in terms of environmental compliance and affordable housing and livable yet fully provided by the community itself and the government, so that the carrying capacity of the facilities and infrastructure of existing neighborhoods began to decline

Key words: enforcement, environmental law, environmental pollution, waste silk screening

#### I. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Kemudian tidak terlepas dari itu, permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan tamping lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Secara mendasar dalam pencemaran dan pemburukan terhadap sesuatu makin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotori<sup>1</sup>. Kalau hal ini terjadi, maka terjadilah pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar, dapat berupa pencemaran air sekitar daerah tertentu, yang disebabkan oleh tindakan manusia sengaja atau tidak, dan umumnya melalui bekerjanya alat-peralatan teknologi modern, dengan berbagai dampak yang dapat mengacu pada pencemaran lingkungan fisik, alamiah yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan isi alam semesta. Kepunahan hewan dan tumbuhtumbuhan secara langsung akhirnya berakibat terhadap manusia secara lebih luas lagi.

Program pembangunan yang dimaksud adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yakni pembangunan yang berorientasi kepada pengolahan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembanganya. Dalam bahasa hukumnya pengolahan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Kemudian sejalan dengan itu, Jur Andi Hamzah mengatakan bahwa: "Pencemaran dan perusakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soedjono D., S.H., 1979, *Pengamanan Hukum terhadap Perencanaan Lingkungan Akibat Industri*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 21.

lingkungan itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya".<sup>2</sup>

Sedangkan menurut M. Hamdan mengatakan bahwa: "Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi bila selama manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergantungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang".<sup>3</sup>

## 1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu berupaya untuk dapat melakukan pengembangan ilmu hukum yang ada sejalan dengan paradigma sciense as a process (ilmu sebagai proses) dan tujuan khusunya adalah untuk mengetahui tentang Penegakan Hukum Lingkungan terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh limbah sablon di Kabupaten Badung.

### II. Isi Makalah

#### 2.1. Metode

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah penelitian yang bersifat Yuridis-Empiris.<sup>4</sup>

### 2.2. Hasil dan Pembahasan

Penerapan dari sanksi Hukum Administrasi menurut Pasal 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melekat pada kewenangan Pemerinatah, sehingga dilakukan tanpa memerlukan bantuan lembagai peradilan (nin-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

 $<sup>^3</sup>$  Hamdan, M., 2000,  $\it Tindakan\ Pidana\ Pencemaran\ Lingkungan\ Hidup,\ Mandar\ Maju,\ Bandung,\ hal.\ 3.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.36

yuridisiil), dimana di dalam prakteknya di lapangan Pemkab Badung belum pernah mengeluarkan surat peringatan terhadap pengusaha sablon yang melakukan pelanggaran. Pemkab Badung belum pernah melakukan tindakan tegas yang berupa pemberian sanksi terhadap penguasaha sablon yang melakukan pelanggaran atau melakukan penutupan tempat usaha terhadap pelanggaran. Namun, dalam hal ini Pemkab penguasa yang melakukan Badung hanya langsung turun ke lapangan menemui para pengusaha sablon yang melakukan pelanggaran tersebut. Tindakan turun ke lapangan yang dilakukan oleh Pemkab Badung hanya untuk memberitahu kepada para penguasaha sablon yang melanggar tersebut tanpa memberikan mereka surat peringatan atau Menutup usaha sablon yang melanggar tersebut, disini Pemkab Badung hanya memberikan peringatan secara Isian dan juga memberikan penuyuluhan tentang bagaimana mengolah limbah hasil salon agar tidak mencemarkan lingkungan yaitu dengan cara memberitahu agar para pengusaha sablon tersebut membuat suatu tempat penampungan (septi tank) atas limbahlimbah yang dihasilkan dari usaha sablon tersebut. Penyuluhan tersebut juga untuk memberitahu kepada para pengusaha sablon tentang pentingnya mempunyai surat ijin, baik ijin usaha maupun surat ijin pembuangan limbah sablon yang dihasilkan dari usaha sablon yang mereka miliki.

Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala bagian Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (BLH) Kabupaten Badung yaitu Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si pada tangga; 10 Juli 2012, dimana mengenai perizinan pembuangan air limbah oleh Pemerinatah Kabupaten Badung dalam rangka menanggulangi pencemaran limbah sablon, dimana Pemerintah Kabupaten Badung menghimbau kepada setiap pengusaha sablon yang berada di Kabupaten Badung untuk memiliki surat izin pembuangan limbah. Dimana semua tempat usaha pensablonan yang ada di Kabupaten Badung tidak semuanya memiliki izin limbah masih banyak yang nakal tidak mau membuat surat izin, tempat usaha pensablonan baru hanya 75 % saja yang memiliki surat izin pembuangan limbah, ini terjadi dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Para usaha sablon yang belum memiliki surat pembuangan limbah sudah

diperingatkan untuk membuat tetapi mereka tidak mau membuatnya dan kami pun sudah berulang kali memperingatkannya untuk membuat surat izin pembuangan limbah. Limbah yang dihasilkan dapat memberikan dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan, seperti gangguan pencemaran alam dan pengerasan sumber daya alam, yang nantinya dapat menurunkan kualitas lingkungan antara lain pencemaran tanah, air, dan udara jika limbah mencemari lingkungan Menurut Sugiharto mengatakan bahwa: "air limbah adalah kotoran yang berasal dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya.<sup>5</sup>

## III. Kesimpulan

Mengenai sanksi yang diterap oleh Pemerintah Kabupaten Badung itu masih mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 yang termuat dalam Pasal 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, dan 83. Sedangkan sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung apabila pemilik usaha tidak mempunyai surat izin pembuangan limbah maka Pemerintah Kabupaten Badung akan menyarankan pengusaha tersebut membuat surat izin pembuangan limbah.

#### **Daftar Pustaka**

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamdan, M., 2000, *Tindakan Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.

Johan Nasution, Bahder, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Soedjono D., S.H., 1979, Pengamanan Hukum terhadap Perencanaan Lingkungan Akibat Industri, Penerbit Alumni, Bandung.

Sugiharto, 1987, Lingkungan dan Berbagai Analisa Terhadap Pencemarannya. Alumni Bandung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sugiharto,1987. *Lingkungan dan Berbagai Analisa Terhadap Pencemarannya*. Alumni Bandung. Hal.93